

Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Sesuai dengan Pasal 91 s.d 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan. Peran tersebut diimplementasikan dalam bentuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Isu strategis terkait dengan penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi :

- 1) APBN belum sepenuhnya dapat membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 2) Gubernur dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu SKPD Provinsi dengan sumber pembiayaan sebagian besar berasal dari APBD. Keadaan tersebut menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 3) Sesuai arahan Presiden tentang Penataan Lembaga melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B543/Seskab/ Polhukam/09/2016 Tanggal 29 September 2016 supaya tidak menambah organisasi dengan terbitnya produk hukum baru, sehingga konsep perangkat Gubernur yang semula vertikal harus menyesuaikan dan melekat pada perangkat daerah provinsi.

Langkah strategis:

- 1) Kemendagri sedang menyusun RPP tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Saat ini RPP telah selesai dilakukan harmonisasi dan menunggu penandatanganan Presiden.
- 2) Sedang disiapkan instrumen pelaksanaan RPP dimaksud terkait dengan aspek kelembagaan (perangkat Gubernur), pembiayaan, pelaporan dan monitoring.